

BAB V

ANALISIS DAN PEMECAHAN MASALAH

5.1 Analisa Data Hasil Penelitian

5.1.1 Analisa Sistem Zonasi Eksisting Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk

a. Kondisi Eksisting

Sistem zonasi yang terjadi saat ini di Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk belum sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2016 tentang sterilisasi pelabuhan penyeberangan, karena masih banyak pedagang asongan yang berada di area pelabuhan yang bukan pada tempatnya seperti di area *gangway* dan di area lapangan parkir siap muat, serta berlalu lalang di sekitar *trestle* dan rambu yang belum sesuai dengan aturan yang berlaku saat ini sehingga menyebabkan pengguna jasa tidak mengetahui batas-batas zona. Hal ini dapat memberikan gambaran bahwa sistem zona belum optimal dengan baik sehingga menyebabkan pelabuhan menjadi tidak teratur dan dapat mengganggu kelancaran kegiatan operasional di pelabuhan. Berikut gambar 5.1 pedagang asongan yang berlalu lalang di daerah *trestle* :



Sumber : Hasil Dokumentasi Tim PKL Bali, 2021

Gambar 5. 1 Pedagang Asongan Yang Berada Di Trestle



Sumber : Hasil Dokumentasi Tim PKL Bali, 2021


Gambar 5. 2 Tidak Adanya Batas Zona Di Dermaga Plengsean



Sumber : Hasil Dokumentasi Tim PKL Bali, 2021

Gambar 5. 3 Rambu Zona Di Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk

Adapun *layout* eksisting di Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk sebagai berikut:



Sumber : Hasil Analisa, 2021

Gambar 5. 4 Kondisi Eksisting Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk

a. Kondisi yang direncanakan

Analisa penetapan zona untuk mendukung kenyamanan dan kelancaran berdasarkan pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Sterilisasi Pelabuhan Penyeberangan bahwa:

- 1) Sistem zonasi dapat dibagi menjadi 3, yaitu :
 - a) Zona A untuk orang;
 - b) Zona B untuk kendaraan; dan
 - c) Zona C untuk fasilitas vital.
- 2) Zona A sebagaimana dimaksud:
 - a) Zona A1 yang berfungsi untuk penempatan loket dan parkir kendaraan dan hanya diperuntukkan bagi pengantar/penjemput penumpang (dari pintu gerbang sampai loket)
 - b) Zona A2 yang berfungsi untuk ruang tunggu dan hanya diperuntukkan bagi calon penumpang
 - c) Zona A3 yang berfungsi untuk pemeriksaan tiket penumpang dan hanya diperuntukkan bagi orang yang akan menyeberang.
- 3) Zona B sebagaimana dimaksud:

- a) Zona B1 yang berfungsi untuk areal pelabuhan untuk penempatan jembatan timbang dan *toll gate* bagi kendaraan
 - b) Zona B2 yang berfungsi untuk area pelabuhan untuk antrian kendaraan yang akan menyeberang (sudah memiliki tiket)
 - c) Zona B3 yang berfungsi untuk area muat kendaraan siap masuk kapal.
- 4) Zona C yang berfungsi untuk keamanan dan keselamatan fasilitas yang penting, yang terlarang dimasuki kecuali petugas pelabuhan:
- a) Bunker;
 - b) Genset;
 - c) Rumah operator *moveable bridge* atau *gangway*;
 - d) Hidran air;
 - e) Gardu;
 - f) Tempat bolder.

Pembagian sistem zona untuk memperlancar pelayanan di Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk yaitu dengan membagi 2 zona untuk kendaraan dan orang serta zona terlarang untuk fasilitas-fasilitas yang penting dan di larang dimasuki orang kecuali petugas di pelabuhan.

5.1.2 Analisa Pengaturan Pola Arus Lalu Lintas


a. Kondisi Eksisting

Kondisi eksisting pola arus lalu lintas di Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk masih belum berjalan secara optimal. Pola arus untuk kendaraan yang keluar dan masuk di area pelabuhan belum berjalan dengan lancar karena masih ada kendaraan yang terjadi *crossing* antara kendaraan yang keluar dari MB 2 dengan kendaraan yang akan menuju ke dermaga ponton serta kendaraan yang keluar dari MB 3 dan kendaraan yang akan menuju ke dermaga plengsengan (LCM). Pola arus lalu lintas yang terjadi saat ini di Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk dapat dilihat melalui gambar 5.5 di bawah ini :



Sumber : Hasil Dokumentasi Tim PKL Bali, 2021


Gambar 5. 5 *Crossing* Antar Kendaraan



Sumber : Hasil Analisa, 2021

Gambar 5. 6 Pola Pergerakan Masuk Kendaraan Ke Dermaga

Kurang teraturnya pola arus lalu lintas di Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk dapat dilihat pada gambar 5.7 yang terjadi konflik yaitu pertemuan antar kendaraan pada saat kendaraan akan memasuki dermaga MB dan dermaga plengsengan maupun ponton yang digunakan kegiatan bongkar muat dan kondisi eksisting pola arus di Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk. Serta penumpang yang turun melalui jalur kendaraan yang dapat membahayakan penumpang.



Sumber : Hasil Analisa Tim PKL Bali, 2021

Gambar 5. 7 Kondisi Eksisting Pola Arus Lalu Lintas

b. Kondisi yang direncanakan

Analisa yang dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Nomor 242 tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Manajemen Lalu Lintas Penyeberangan mengenai pola arus lalu lintas di pelabuhan. Pola arus lalu lintas di Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk masih belum berjalan dengan lancar, masih terjadi *crossing* antar kendaraan yang keluar dari dermaga MB 2 dan kendaraan yang akan menuju ke dermaga ponton serta kendaraan yang menuju ke dermaga plengsengan (LCM) dengan kendaraan yang keluar dari dermaga MB 3. Agar terciptanya kondisi lalu lintas yang nyaman dan lancar maka perlu dilakukan pengaturan pola lalu lintas kendaraan di area Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk sehingga kelancaran di pelabuhan teratur.

5.2 Usulan Pemecahan Masalah

5.2.1 Penerapan Sistem Zona

Mengatur sistem zonasi pada Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Sterilisasi Pelabuhan Penyeberangan wajib dilakukan pengaturan dan pengendalian baik penumpang dan kendaraan dengan melaksanakan sterilisasi pelabuhan penyeberangan untuk melancarkan dan menertibkan

kendaraan dan penumpang agar menciptakan suasana yang nyaman dan lancar. Mensterilkan dan menertibkan pedagang asongan yang berlalu lalang di *Trestle* dan di wilayah zona C. Agar pelabuhan penyeberangan tertata dengan baik perlu adanya pembatasan wilayah untuk kendaraan yang memasuki pelabuhan sehingga pola operasional dapat berjalan secara optimal. Agar pengaturan sistem zonasi di wilayah ini berjalan dengan nyaman dan lancar perlu diberikan sosialisasi dan informasi kepada masyarakat tentang sistem zona wilayah yang dipergunakan penumpang dan kendaraan. Berikut ini adalah perencanaan sistem zonasi berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2016 tentang Sterilisasi Pelabuhan Penyeberangan :

1. Zona A (untuk penumpang)

a. Zona A1 : Lapangan Parkir Pengantar dan Penjemput

Berfungsi untuk penempatan loket penumpang dan parkir kendaraan dan hanya diperuntukkan bagi pengantar penumpang.



Sumber : Hasil Analisa, 2021

Gambar 5. 8 Zona A1 Loket Penumpang

b. Zona A2 : Ruang Tunggu Penumpang

Berfungsi untuk ruang tunggu dan hanya diperuntukkan bagi calon penumpang.



Sumber : Hasil Analisa, 2021

Gambar 5. 9 Zona A2 Ruang Tunggu

b) Zona A3 : Pemeriksaan Tiket Penumpang

Berfungsi untuk jalan penumpang yang akan masuk ke kapal dan sebagai tempat pemeriksaan tiket penumpang yang akan masuk ke kapal.



Sumber : Hasil Analisa, 2021

Gambar 5. 10 Zona A3 Pemeriksaan Tiket Penumpang

2. Zona B (untuk kendaraan)

a. Zona B1 : Jembatan Timbang dan *Tollgate* bagi kendaraan

Berfungsi untuk penempatan jembatan timbang dan *tollgate* di pintu gerbang pelabuhan.



Sumber : Hasil Analisa, 2021

Gambar 5. 11 Zona B1 Jembatan Timbang dan Tollgate

- b. Zona B2 : antrian kendaraan yang akan menyeberang
Berfungsi untuk lapangan parkir antrian kendaraan menyeberang yang sudah memiliki tiket sebelum masuk kapal.



Sumber : Hasil Analisa, 2021

Gambar 5. 12 Zona B2 Area Parkir Siap Muat

- c. Zona B3 : area muat kendaraan siap masuk ke kapal
Kendaraan roda dua atau lebih, jalan ke area muat kendaraan masuk kapal sesuai dengan instruksi operator pelabuhan.



Sumber : Hasil Analisa, 2021

Gambar 5. 13 Zona B3 Area Muat Kendaraan Siap Masuk Ke Kapal

3. Zona C

Zona C berfungsi untuk keamanan dan keselamatan fasilitas yang penting, yang terlarang dimasuki kecuali petugas antara lain tempat bolder, rumah operator dan *gangway*. Tempat bolder untuk mengikat tali tambat kapal pada saat sandar dan *gangway* adalah jalur khusus penumpang yang telah ditentukan di pelabuhan dimana *gangway* tersebut menuju keluar pelabuhan.

Berikut ini *layout* pembagian zona di Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2016 Tentang Sterilisasi Pelabuhan Penyeberangan.




Sumber : Hasil Analisa, 2021

Gambar 5. 14 Pembagian Zona di Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 29 Tahun 2016

5.2.2 Pola Arus Lalu Lintas Kendaraan

Dalam pemilihan sistem yang baru, ada alternatif pola pergerakan kendaraan yang diinginkan untuk Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk yaitu dengan mengatur arah pergerakan kendaraan yang masuk dan keluar di pelabuhan, serta penetapan sistem zona untuk kenyamanan dan kelancaran pengguna jasa di Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk serta mengusulkan pengoperasian *tollgate* dermaga plengsengan (LCM) yang selama ini tidak dibuka setiap hari pada hari biasa hanya saja *tollgate* ini dioperasikan pada saat posko lebaran, hari raya nyepi dan liburan natal dan tahun baru. Mengatasi pertemuan antara kendaraan yang menuju *tollgate* dermaga plengsengan (LCM) dengan kendaraan yang akan keluar, maka dipasang rambu dan petugas agar tidak terjadi lagi *crossing*. Berikut ini pola pergerakan kendaraan rencana di Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk:



Sumber : Hasil Analisa, 2021


Gambar 5. 15 Pola Pergerakan Kendaraan yang direncanakan

Pola lalu lintas yang direncanakan adalah mengatur ulang jalur kendaraan yang keluar dari kapal. Kendaraan dengan muatan dibawah 35 ton menyeberang dengan menggunakan fasilitas dermaga MB (*Moveable Bridge*) dan dermaga ponton. Sedangkan kendaraan yang muatannya di atas 35 ton menyeberang dengan menggunakan kapal di dermaga Plengsengan (LCM) serta rencana pola pergerakan kendaraan dan penumpang turun dari kapal di Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk kendaraan dan penumpang keluar dari kapal melalui *ramp door* melewati *trestle* untuk kendaraan dan melewati *gangway* untuk penumpang dan keluar pelabuhan melalui jalan yang telah di rencanakan.

5.1.3 Pola Lalu Lintas Penumpang

Lajur bagi penumpang dan kendaraan saat ini belum berjalan dengan optimal, dikarenakan lajur penumpang dan kendaraan masih menggunakan lajur yang sama untuk turun dari kapal di dermaga ponton. Oleh karena itu,

untuk menunjang pelayanan di suatu pelabuhan, harus dipisahkan antara jalur penumpang dan kendaraan yang akan turun dari kapal.



Sumber : Hasil Analisa,2021

Gambar 5. 16 Rencana Pola Lalu Lintas Naik dan Turun Penumpang

Keterangan gambar naik dan turun penumpang :

1. Naik ke kapal
 - a. Semua penumpang dan pengantar atau penjemput menurunkan penumpang di tempat parkir kendaraan pengantar/penjemput, lalu menuju loket tiket penumpang yang terletak di dalam terminal penumpang sedangkan untuk kendaraan yang mengantar memarkirkan kendaraannya dilapangan parkir pengantar dan penjemput (zona A1).
 - b. Penumpang (memiliki tiket) menunggu di ruang tunggu (zona A2).
 - c. Penumpang yang akan naik ke kapal, keluar terlebih dahulu dari ruang tunggu dan menuju *gangway*, akan dilakukan pemeriksaan tiket.
 - d. Penumpang masuk ke kapal melalui pintu rampa dengan mengikuti instruksi operator kapal (zona C).

2. Turun dari kapal

- a. Semua penumpang turun dari kapal masuk ke lajur khusus penumpang (*gangway*) melalui dermaga menuju ruang tunggu penumpang (zona A2).
- b. Setelah sampai di ruang tunggu (zona A2), penumpang keluar menuju lapangan parkir bagi penumpang yang dijemput dan bagi penumpang yang jalan kaki menuju *zebracross*.
- c. Semua penumpang baik yang dijemput maupun pejalan kaki keluar dari pelabuhan (zona A1).

5.2.4 Analisa Perlengkapan Zona

Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk perlu adanya perlengkapan sistem zona untuk mendukung kelancaran, kenyamanan dan teraturnya pelabuhan. Perlu adanya rambu, marka jalan dan penambahan petugas di Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk untuk memberikan peringatan, perintah, larangan dan petunjuk bagi pengguna jasa, maka untuk mengarahkan arus lalu lintas dan peralatan jalan sebagai pembatas atau penghalang untuk lalu lintas penumpang dan kendaraan. Berikut adalah rencana penambahan peralatan rambu dapat dilihat pada dibawah ini:

Tabel 5. 1 Rencana Penambahan Rambu Di Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk


No	Sistem Zona	Peletakan Rambu
1	ZONA A1	Diletakkan di area khusus loket penumpang dan lapangan parkir pengantar/penjemput
2	ZONA A2	Diletakkan di area ruang tunggu penumpang
3	ZONA A3	Diletakkan pada area pada jalan menuju ke <i>trestle</i> di jalur khusus penumpang
4	ZONA B1	Diletakkan di <i>tollgate</i> kendaraan dan jembatan timbang

Tabel 5. 1 Lanjutan

No	Sistem Zona	Peletakan Rambu
5		Diletakkan di lapangan parkir siap muat
6		Diletakkan di area pelabuhan untuk kendaraan yang siap masuk kapal
7		Diletakkan di area terlarang/berbahaya
8		Diletakkan di area parkir penumpang pengantar dan penjemput
9		Diletakkan di depan <i>gangway</i> atau koridor dan jalan khusus penumpang pada sepanjang trotoar
10		Diletakkan sebelum <i>trestle</i> dan tempat bolder
11		Diletakkan di jalan menuju area pelabuhan dan keluar pelabuhan


Sumber : Hasil Analisa, 2021

Setelah melakukan pengaturan penempatan rambu sebagai alat pendukung sistem zona, kemudian direncanakan juga penempatan kerucut lalu lintas (*traffic cone*) yang terbuat dari plastik atau karet berukuran 50 hingga 90 cm, sehingga terkesan lebih ringan dan mudah di pindah, terutama pada saat kendaraan akan parkir ataupun akan masuk menuju ke kapal.



Sumber : Hasil Pencarian Google, 2021


Gambar 5. 17 Kerucut Lalu Lintas (*Traffic Cone*)



Sumber : Hasil Pencarian Google, 2021

Gambar 5. 18 Penempatan *Traffic Cone* Rencana

Setelah itu, diatur juga penempatan marka jalan berupa garis putih yang membatasi antar satu kendaraan dengan kendaraan lain di areal parkir kendaraan siap muat



Sumber : Hasil Analisa, 2021

Gambar 5. 19 Penempatan Marka Jalan di Lapangan Parkir Siap Muat

Di Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk perlu adanya penambahan petugas untuk mendukung sistem zona dan pola arus lalu lintas di pelabuhan. Perlu adanya rambu untuk memberikan informasi dan petunjuk bagi pengguna jasa, maka untuk mengatur dan mengarahkan arus lalu lintas diperlukan petugas di lokasi yang telah ditentukan sebagai pengatur serta petunjuk untuk lalu lintas penumpang dan kendaraan. Berikut adalah analisa penambahan petugas :

- a. Penempatan petugas di pos persimpangan kendaraan keluar dan kendaraan masuk lapangan parkir siap muat. Di persimpangan tersebut diperlukan petugas dikarenakan untuk merekayasa lalu lintas sehingga petugas tersebut dapat digunakan sebagai pengatur kendaraan yang akan menyeberang dan kendaraan yang akan keluar area pelabuhan.



Sumber : Hasil Analisa, 2021

Gambar 5. 20 Petugas di Persimpangan Kendaraan Masuk dan Keluar

- b. Penempatan petugas di zona B2. Zona B2 diperlukan petugas sebagai mengatur kendaraan yang akan masuk ke kapal sesuai dengan antrian kendaraan. Sehingga kendaraan yang menyeberang dapat sesuai dengan antriannya dan tidak saling mendahului.



Sumber : Hasil Analisa, 2021

Gambar 5. 21 Petugas di Zona B2


- c. Penempatan petugas di zona B3. Di pos pengecekan kendaraan diperlukan petugas sebagai pengecek tiket dan memastikan bahwa kendaraan yang akan menyeberang tidak *overload* yang dapat masuk ke kapal, serta mengatur kendaraan yang masuk ke kapal sehingga proses bongkar muat dapat teratur.



Sumber : Hasil Analisa, 2021

Gambar 5. 22 Petugas di Zona B3

Berikut rambu dan peralatan jalan yang dibutuhkan adalah sebagai berikut :



Sumber : Hasil Analisa, 2021

Gambar 5. 23 Rencana Penempatan Rambu Zonasi

Keterangan :

- ▲ Rambu Zona A1
- ▲ Rambu Zona A2
- ▲ Rambu Zona A3
- ▲ Rambu Zona B1
- ▲ Rambu Zona B2
- ▲ Rambu Zona B3
- ▲ Rambu Zona C

5.3 Perbandingan dan Manfaat antara Sistem dengan Kondisi yang Direncanakan

Tabel 5. 2 Perbandingan Antara Kondisi Eksisting dan Kondisi Rencana

Jenis Pengaturan	Kondisi Eksisting	Kondisi Rencana
Sistem Zonasi	Belum adanya penerapan sistem zonasi di Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk yang sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2016 tentang Sterilisasi Pelabuhan Penyeberangan	Usulan penerapan Sistem Zonasi Sesuai Dengan Aturan Yang Berlaku Saat Ini Sesuai Dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Sterilisasi Pelabuhan Penyeberangan agar adanya pembatasan akses bagi penumpang dan kendaraan serta petugas dan orang yang tidak berkepentingan sehingga terciptanya pelabuhan yang aman, nyaman, tertib dan teratur
Pola Arus Lalu Lintas Kendaraan	Terjadinya pertemuan kendaraan yang akan masuk dengan kendaraan yang akan keluar dari kapal	Rencana akan di operasikan <i>tollgate</i> di dermaga plengsengan dan pengaturan ulang arus lalu lintas dengan membedakan jalur kendaraan keluar dari kapal dengan kendaraan yang masuk kapal, sehingga lalu lintas di pelabuhan penyeberangan Gilimanuk menjadi lebih tertib

